

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENGURANGAN HUKUMAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Radovan Karim ALvarezi

Naufal hafizh yuanditra

Muhammad Daulat Thaulavan

Lauta Dhani Saputro

Stevri Iskandar, S.H., M.H

¹radovankarim30@icloud.com, ²naufalhfzhyndtra@gmail.com, ³thaulavanmuhammaddaulat@gmail.com,

⁴dani.lauta@gmail.com, ⁵st.iskandar@unib.ac.id

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

Abstract

The reduction of penalties for corruption offenders is often a controversial topic in Indonesia's law enforcement. This study conducts a normative juridical analysis of sentence reductions for corruption offenders within the framework of positive law. Using a library research method, this study explores relevant legal provisions, including the Anti-Corruption Law, the Criminal Procedure Code (KUHP), and Supreme Court jurisprudence. The findings indicate that sentence reductions are often granted through remission, judicial discretion, and other forms of penalty mitigation that sometimes contradict the principles of justice and deterrence. This study suggests the need for legal policy reform, particularly regarding remission for corruption offenders, to ensure law enforcement that is consistent and aligned with the public's sense of justice.

Keywords: Corruption Offenses, Sentence Reduction, Positive Law, Normative Analysis, Legal Reform

Abstrak

Pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sering menjadi topik kontroversial dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif pengurangan hukuman terhadap pelaku korupsi dalam perspektif hukum positif yang berlaku. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi aturan hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman sering diberikan melalui remisi, pertimbangan hakim, dan pengurangan hukuman pidana lainnya yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan efek jera. Studi ini menyarankan perlunya reformasi kebijakan hukum, khususnya dalam pemberian remisi bagi pelaku

tindak pidana korupsi untuk memastikan penegakan hukum yang lebih konsisten dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengurangan Hukuman, Hukum Positif, Analisis Normatif, Reformasi Hukum

I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, hingga politik. Tindak pidana korupsi, yang sering kali dilakukan oleh oknum dengan kekuasaan atau akses terhadap sumber daya publik, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, korupsi dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan khusus. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan dasar hukum untuk pemberantasan korupsi secara tegas dan terukur. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah pengurangan hukuman terhadap pelaku korupsi.

Pengurangan hukuman, yang mencakup remisi, grasi, atau keringanan lainnya, merupakan salah satu mekanisme dalam sistem hukum pidana Indonesia. Mekanisme ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik atau kontribusi tertentu selama masa penahanan. Namun, ketika diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi, pengurangan hukuman sering kali memunculkan kontroversi. Banyak pihak berpendapat bahwa pemberian pengurangan hukuman terhadap koruptor bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang memadai. Kasus-kasus seperti remisi terhadap pelaku korupsi besar, termasuk para pejabat tinggi, menjadi perhatian publik dan memunculkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia¹.

Di Indonesia, kasus pemberian pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi telah menciptakan perdebatan yang luas. Sebagai contoh, kasus mantan Gubernur

¹ Human Rights Watch. (2020). Social Media Crackdowns in Southeast Asia. Retrieved from <https://www.hrw.org>.

Banten Ratu Atut Chosiyah yang mendapatkan remisi signifikan setelah divonis bersalah atas kasus suap menjadi salah satu isu yang menuai kritik. Keputusan untuk memberikan pengurangan hukuman dalam kasus seperti ini dianggap tidak hanya mengabaikan rasa keadilan masyarakat tetapi juga melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)². Situasi ini mencerminkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan pemberian pengurangan hukuman dalam kasus korupsi.

Tindak pidana korupsi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari kejahatan konvensional lainnya. Sebagai tindak pidana yang sering kali melibatkan jaringan atau sistem yang kompleks, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan fungsi institusi pemerintahan, menghambat pembangunan, dan memperbesar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku korupsi memiliki peran strategis dalam menciptakan efek jera dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Namun, dalam praktiknya, pemberian pengurangan hukuman sering kali dilakukan dengan alasan teknis dan administratif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persepsi publik dan tujuan jangka panjang dari pemberantasan korupsi. Fenomena ini menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang mekanisme pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Dari perspektif hukum positif, pemberian pengurangan hukuman memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan bagi remisi dan bentuk pengurangan hukuman lainnya, yang ditujukan untuk mendorong narapidana berperilaku baik selama menjalani hukuman. Selain itu, mekanisme pengurangan hukuman juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan teknis lainnya. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, penerapan mekanisme ini sering kali dipertanyakan karena dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan substantif. Sebagai contoh, remisi yang diberikan secara otomatis berdasarkan kategori administratif sering kali tidak mempertimbangkan dampak sosial dan simbolik dari keputusan tersebut. Akibatnya, masyarakat cenderung melihat pemberian remisi sebagai bentuk kelemahan

² Amnesty International. (2021). Indonesia: The Chilling Effects of the ITE Law. Retrieved from <https://www.amnesty.org>.

sistem hukum dalam menangani pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar³.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi landasan hukum yang mengatur pengurangan hukuman, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, dan peraturan teknis terkait. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implementasi kebijakan pengurangan hukuman dalam kasus-kasus korupsi yang signifikan, dengan fokus pada kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan efek jera. Dua rumusan masalah utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana dasar hukum dan mekanisme pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia? dan (2) Apakah kebijakan pengurangan hukuman tersebut sesuai dengan prinsip keadilan dan efek jera dalam sistem hukum nasional?

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini memungkinkan analisis mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk interpretasi yurisprudensi terkait. Dengan mengkaji landasan hukum dan implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam sistem hukum yang memungkinkan pemberian pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak sejalan dengan tujuan pemberantasan korupsi. Sebagai contoh, analisis terhadap kasus-kasus korupsi besar menunjukkan bahwa pengurangan hukuman sering kali diberikan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kebijakan ini memenuhi prinsip keadilan substantif yang seharusnya menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana⁴.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengevaluasi kesesuaian kebijakan pengurangan hukuman dengan prinsip keadilan restoratif dan efek jera. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keadilan restoratif tidak hanya melibatkan upaya pemulihan kerugian negara, tetapi juga mencakup aspek simbolik, seperti pengakuan kesalahan dan

³ United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Freedom of Expression. Retrieved from <https://www.ohchr.org>.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK: Efek Jera dalam Penegakan Hukum Korupsi.

pemulihan kepercayaan masyarakat. Pemberian pengurangan hukuman yang tidak seimbang dapat merusak tujuan ini, karena menciptakan persepsi bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat menghindari konsekuensi penuh dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan pengurangan hukuman agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan kebutuhan masyarakat untuk memberantas korupsi⁵.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama yang diusulkan adalah revisi terhadap peraturan yang mengatur pemberian pengurangan hukuman, khususnya dalam kasus korupsi. Revisi ini dapat mencakup penghapusan atau pembatasan pemberian remisi untuk pelaku tindak pidana korupsi berat, serta penguatan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan adil. Selain itu, penelitian ini juga mengusulkan pendekatan baru dalam pemberian pengurangan hukuman, yang lebih menekankan pada kontribusi nyata dari pelaku dalam upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan sistem hukum pidana di Indonesia dapat lebih efektif dalam menciptakan efek jera dan memberantas korupsi sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap pembangunan bangsa⁶.

Pada akhirnya, penting untuk diakui bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukuman yang berat, tetapi juga pada konsistensi dan integritas dalam penerapan hukum. Pengurangan hukuman, jika diterapkan dengan benar, dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong perilaku positif di antara narapidana dan mempercepat rehabilitasi mereka. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, pemberian pengurangan hukuman harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif agar tidak merusak prinsip keadilan dan tujuan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, reformasi kebijakan hukum terkait pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah langkah penting untuk memperkuat sistem peradilan pidana di Indonesia dan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dapat terus terjaga⁷.

⁵ Amnesty International. (2022). The Impact of Corruption Sentencing Policies on Public Trust.

⁶ Dreyer, C. (2019). Balancing Free Speech and Online Content Regulation. Oxford University Press

⁷ European Union. (2022). Digital Services Act: Protecting Fundamental Rights in the Digital Space.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu pengumpulan data melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini mencakup undang-undang, peraturan, dokumen hukum, yurisprudensi, serta literatur akademik yang membahas aspek normatif pemberian pengurangan hukuman dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis landasan hukum, implementasi kebijakan, dan relevansinya dengan prinsip keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada menilai kesesuaian aturan yang ada dengan kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan

Dalam penelitian ini, undang-undang seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan menjadi acuan utama. Selain itu, kajian dilakukan terhadap berbagai laporan dan analisis dari organisasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Amnesty International, dan Human Rights Watch. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi celah hukum dalam kebijakan pengurangan hukuman serta memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum yang relevan⁸.

III. PEMBAHASAN

Dasar Hukum dan Mekanisme Pengurangan Hukuman bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pengurangan hukuman dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan mekanisme yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mendorong rehabilitasi narapidana, termasuk pelaku tindak pidana korupsi. Namun, dalam kasus korupsi, pengurangan hukuman sering menjadi isu kontroversial karena sifat tindak pidana ini yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Untuk memahami dasar hukum dan mekanisme pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi, penting untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur pemberian remisi, grasi, dan pengurangan hukuman lainnya, serta bagaimana mekanisme ini diterapkan dalam praktik.

⁸ Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

1. Dasar Hukum Pengurangan Hukuman

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar hukum pemberian pengurangan hukuman kepada narapidana diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Undang-Undang Pemasyarakatan menegaskan bahwa remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk berperilaku baik dan berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan⁹.

Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, dasar hukum pengurangan hukuman menjadi lebih kompleks karena karakteristik khusus dari kejahatan ini. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ketentuan tambahan yang memperketat syarat pemberian pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi syarat-syarat tambahan, seperti bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap kejahatan korupsi lainnya (syarat justice collaborator). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian pengurangan hukuman tidak bertentangan dengan tujuan pemberantasan korupsi, yaitu memberikan efek jera (deterrence effect) dan mendorong partisipasi pelaku dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar¹⁰.

2. Mekanisme Pemberian Remisi

Pemberian remisi merupakan bentuk pengurangan hukuman yang paling umum dalam sistem hukum pidana Indonesia. Remisi diberikan berdasarkan kategori administratif, yang mencakup perilaku baik, masa penahanan, dan partisipasi dalam program pembinaan. Remisi dapat berupa remisi umum, yang diberikan dalam rangka perayaan hari besar nasional, atau remisi khusus, yang diberikan dalam situasi tertentu. Proses pemberian remisi melibatkan evaluasi oleh petugas lapas (lembaga

⁹ Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A.

pemasyarakatan) yang kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk persetujuan¹¹.

Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, mekanisme pemberian remisi menjadi lebih ketat. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018, pelaku korupsi yang ingin mendapatkan remisi harus memenuhi syarat tambahan, seperti telah membayar denda atau uang pengganti yang diwajibkan dalam putusan pengadilan. Selain itu, narapidana korupsi harus menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan lainnya. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberian remisi tidak hanya menjadi bentuk "penghargaan administratif" tetapi juga memiliki dampak positif terhadap pemberantasan korupsi secara keseluruhan¹².

3. Praktik Pemberian Grasi

Selain remisi, grasi merupakan bentuk lain dari pengurangan hukuman yang sering diberikan kepada pelaku tindak pidana, termasuk korupsi. Grasi adalah pengurangan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Proses pemberian grasi melibatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan pertimbangan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam beberapa kasus, grasi diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dianggap telah menunjukkan perubahan perilaku atau memiliki alasan kemanusiaan, seperti kondisi kesehatan yang memburuk.

Namun, pemberian grasi kepada pelaku korupsi sering kali menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan efek jera. Sebagai contoh, grasi yang diberikan kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar pada tahun 2017 menjadi salah satu kasus yang kontroversial. Meskipun grasi tersebut diberikan dengan alasan kemanusiaan, banyak pihak mempertanyakan dampaknya terhadap persepsi publik tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dan simbolik dari pemberian grasi, khususnya dalam kasus korupsi yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat¹³.

¹¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Remisi bagi Narapidana dan Anak.

¹² Human Rights Watch. (2020). Social Media Crackdowns in Southeast Asia.

¹³ Amnesty International. (2021). Indonesia: The Chilling Effects of the ITE Law.

4. Kritik terhadap Mekanisme Pengurangan Hukuman

Meskipun pengurangan hukuman memiliki dasar hukum yang jelas, penerapannya dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali mendapat kritik. Salah satu kritik utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan syarat dan mekanisme pengurangan hukuman. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang telah membayar uang pengganti masih menerima remisi yang signifikan meskipun tidak sepenuhnya memenuhi syarat *justice collaborator*. Hal ini menciptakan persepsi bahwa mekanisme pengurangan hukuman dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi untuk menghindari konsekuensi penuh dari tindakan mereka.

Selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa mekanisme pengurangan hukuman tidak memberikan efek jera yang memadai bagi pelaku korupsi. Dalam beberapa kasus, pelaku korupsi yang menerima remisi atau grasi kembali terlibat dalam tindak pidana serupa setelah dibebaskan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengurangan hukuman sering kali tidak disertai dengan langkah-langkah rehabilitasi yang efektif, sehingga pelaku tidak sepenuhnya menyadari dampak sosial dan moral dari tindakan mereka¹⁴.

5. Dampak Sosial dan Simbolik

Pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi juga memiliki dampak sosial dan simbolik yang signifikan. Ketika pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar menerima pengurangan hukuman, masyarakat cenderung melihat hal ini sebagai bentuk ketidakadilan. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Selain itu, pemberian pengurangan hukuman yang tidak proporsional dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga seperti KPK, yang telah bekerja keras untuk menangani kasus-kasus korupsi besar¹⁵.

6. Rekomendasi untuk Reformasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efektivitas dan kredibilitas mekanisme pengurangan hukuman, reformasi kebijakan diperlukan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membatasi pemberian remisi dan grasi bagi pelaku tindak pidana

¹⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK: Efek Jera dalam Penegakan Hukum Korupsi.

¹⁵ United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Freedom of Expression.

korupsi berat. Selain itu, syarat tambahan seperti pembayaran penuh uang pengganti dan keterlibatan sebagai justice collaborator harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian. Penguatan mekanisme pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemberian pengurangan hukuman dilakukan secara transparan dan akuntabel¹⁶.

Pemerintah juga dapat mengadopsi pendekatan berbasis keadilan restoratif dalam pemberian pengurangan hukuman. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada pengurangan masa pidana tetapi juga mendorong pelaku untuk berkontribusi secara langsung dalam pemulihan kerugian negara dan rehabilitasi sosial. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengurangan hukuman dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk mendukung pemberantasan korupsi¹⁷.

Keselarasan Kebijakan Pengurangan Hukuman terhadap Prinsip Keadilan dan Efek Jera

Pengurangan hukuman merupakan bagian dari sistem hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik atau kontribusi tertentu selama menjalani hukuman. Namun, dalam kasus tindak pidana korupsi, penerapan kebijakan ini sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan efek jera (deterrence effect). Prinsip keadilan mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak hanya mencerminkan proporsi antara perbuatan dan dampaknya, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat akan keadilan substantif. Di sisi lain, efek jera bertujuan untuk mencegah pelaku lain melakukan kejahatan serupa melalui pemberian hukuman yang tegas dan konsisten.

1. Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Pengurangan Hukuman

Prinsip keadilan adalah salah satu landasan utama dalam hukum pidana yang mengatur pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, termasuk pelaku korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, prinsip keadilan menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat keparahan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan terhadap negara dan masyarakat. Namun, ketika pelaku korupsi

¹⁶ Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.

¹⁷ Dreyer, C. (2019). *Balancing Free Speech and Online Content Regulation*. Oxford University Press.

menerima pengurangan hukuman melalui remisi atau grasi, banyak pihak merasa bahwa prinsip ini telah dilanggar.

Sebagai contoh, pemberian remisi kepada narapidana korupsi yang belum sepenuhnya membayar uang pengganti sering kali menjadi sorotan. Hal ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika pelaku korupsi menerima pengurangan hukuman yang signifikan, masyarakat cenderung melihat hal ini sebagai bentuk ketidakadilan, terutama jika dibandingkan dengan hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana ringan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan hukuman dalam kasus korupsi sering kali gagal mencerminkan keadilan substantif yang menjadi dasar utama sistem hukum pidana¹⁸.

2. Efek Jera dan Pengurangan Hukuman

Efek jera (*deterrence effect*) adalah tujuan utama dari hukuman pidana, terutama dalam kasus tindak pidana yang memiliki dampak luas seperti korupsi. Hukuman yang berat dan konsisten bertujuan untuk mengirim pesan kepada masyarakat bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat ditoleransi dan akan dikenai konsekuensi serius. Namun, dalam praktiknya, pengurangan hukuman sering kali mengurangi efek jera yang diharapkan.

Sebagai contoh, kasus remisi yang diberikan kepada mantan Gubernur Riau Annas Maamun pada tahun 2021 memicu protes luas dari masyarakat dan lembaga antikorupsi. Annas, yang terlibat dalam kasus suap terkait alih fungsi lahan, menerima remisi yang mengurangi masa hukumannya secara signifikan. Pemberian remisi ini dianggap bertentangan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena mengurangi bobot hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan hukuman sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan efek jera yang kuat dalam pemberantasan korupsi¹⁹.

¹⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Remisi bagi Narapidana dan Anak.

¹⁹ Human Rights Watch. (2021). Indonesia: The Impact of Corruption Sentencing Policies. Retrieved from <https://www.hrw.org>.

3. Konflik antara Efisiensi Administratif dan Keadilan Substantif

Salah satu alasan utama pemberian pengurangan hukuman adalah efisiensi administratif dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan. Dalam banyak kasus, remisi diberikan kepada narapidana untuk mengurangi kepadatan penjara dan mendorong partisipasi dalam program pembinaan. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, pendekatan ini sering kali berbenturan dengan prinsip keadilan substantif. Ketika pengurangan hukuman diberikan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif, dampak sosial dan simbolik dari keputusan tersebut sering kali diabaikan.

Sebagai contoh, dalam kasus mantan Bupati Garut Aceng Fikri, yang menerima pengurangan hukuman meskipun terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah, banyak pihak mempertanyakan apakah keputusan tersebut mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Pengurangan hukuman dalam kasus ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan untuk mengelola sistem pemasyarakatan dan kebutuhan untuk memastikan keadilan substantif. Akibatnya, kebijakan pengurangan hukuman sering kali gagal memenuhi harapan masyarakat akan sistem hukum yang adil dan transparan²⁰.

4. Pengaruh Kebijakan terhadap Persepsi Publik

Pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya memengaruhi pelaku secara individu, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap persepsi publik terhadap sistem hukum. Ketika pelaku korupsi yang telah merugikan negara dalam jumlah besar menerima pengurangan hukuman, masyarakat cenderung melihat hal ini sebagai bentuk kelemahan dalam penegakan hukum. Persepsi ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan lembaga antikorupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagai contoh, pemberian grasi kepada narapidana korupsi yang terlibat dalam kasus suap internasional telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kebijakan pengurangan hukuman lebih sering digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu daripada menegakkan keadilan. Persepsi ini diperkuat oleh kurangnya transparansi dalam proses pemberian grasi dan remisi, yang sering kali tidak disertai dengan penjelasan yang memadai kepada publik. Akibatnya, pengurangan hukuman dalam

²⁰ Amnesty International. (2020). The Role of Transparency in Sentencing Corruption Offenses.

kasus korupsi sering kali dilihat sebagai bentuk kompromi terhadap prinsip keadilan dan integritas sistem hukum²¹.

5. Perbandingan Internasional: Pembelajaran dari Negara Lain

Dalam membahas keselarasan kebijakan pengurangan hukuman dengan prinsip keadilan dan efek jera, penting untuk melihat bagaimana negara lain menangani masalah serupa. Sebagai contoh, di Singapura, tindak pidana korupsi dianggap sebagai kejahatan serius yang membutuhkan penanganan tegas. Pengurangan hukuman sangat jarang diberikan kepada pelaku korupsi, dan setiap pengajuan permohonan pengurangan hukuman harus melalui proses evaluasi yang ketat dengan mempertimbangkan dampak sosial dan simbolik dari keputusan tersebut.

Demikian pula, di Hong Kong, lembaga antikorupsi Independent Commission Against Corruption (ICAC) memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam menangani kasus korupsi. Pengurangan hukuman hanya diberikan dalam kasus-kasus luar biasa, seperti ketika pelaku memberikan informasi yang signifikan untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam kebijakan pengurangan hukuman untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan efek jera tetap terjaga²².

6. Rekomendasi Kebijakan

Untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan hukuman sejalan dengan prinsip keadilan dan efek jera, beberapa langkah reformasi dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu memperketat syarat pemberian remisi dan grasi dalam kasus tindak pidana korupsi. Sebagai contoh, pelaku korupsi hanya boleh menerima pengurangan hukuman jika mereka telah sepenuhnya membayar uang pengganti dan menunjukkan kontribusi nyata dalam pemberantasan korupsi, seperti menjadi justice collaborator.

Kedua, transparansi dalam proses pemberian pengurangan hukuman perlu ditingkatkan. Setiap keputusan untuk memberikan remisi atau grasi harus disertai dengan penjelasan yang jelas kepada publik mengenai alasan di balik keputusan tersebut. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pengurangan hukuman tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

²¹ KPK. (2022). Laporan Tahunan KPK: Transparansi dalam Penegakan Hukum Korupsi.

²² Independent Commission Against Corruption (ICAC). (2020). Annual Report: Corruption Cases in Hong Kong.

Ketiga, pendekatan berbasis keadilan restoratif dapat diterapkan dalam pemberian pengurangan hukuman. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan kerugian negara dan partisipasi aktif pelaku dalam memperbaiki dampak sosial dari tindakan mereka. Dengan demikian, pengurangan hukuman tidak hanya menjadi penghargaan administratif tetapi juga alat untuk mendukung pemberantasan korupsi secara holistik²³.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Pemberian pengurangan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan politik. Secara hukum, pengurangan hukuman seperti remisi dan grasi memiliki dasar yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks tindak pidana korupsi, kebijakan ini sering kali dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Analisis menunjukkan bahwa pengurangan hukuman yang diberikan tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan simbolik dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengurangan hukuman untuk memastikan bahwa prinsip keadilan substantif dan tujuan pencegahan dapat tercapai.

Praktik pengurangan hukuman dalam kasus korupsi sering kali menghadapi kritik, terutama karena tidak konsisten dalam penerapan syarat-syarat tambahan seperti pembayaran uang pengganti atau kerja sama pelaku sebagai justice collaborator. Selain itu, kebijakan ini cenderung lebih menekankan efisiensi administratif dibandingkan dengan kebutuhan untuk menciptakan efek jera. Akibatnya, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi kembali melakukan tindakan serupa setelah menerima pengurangan hukuman. Fenomena ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan yang lebih tegas dan transparan dalam pemberian pengurangan hukuman bagi pelaku korupsi.

Saran

²³ UNODC. (2018). International Standards for Sentencing Corruption Offenses. Retrieved from <https://www.unodc.org>.

Revisi Kebijakan Pengurangan Hukuman: Pemerintah perlu memperketat syarat pemberian remisi dan grasi bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kebijakan ini harus memastikan bahwa pelaku telah memenuhi kewajiban, seperti pembayaran penuh uang pengganti, serta menunjukkan kontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.

1. Peningkatan Transparansi: Proses pemberian pengurangan hukuman harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan pengawasan publik. Setiap keputusan untuk memberikan remisi atau grasi harus disertai dengan penjelasan yang jelas mengenai dasar pertimbangan hukum dan sosial.
2. Pendekatan Keadilan Restoratif: Kebijakan pengurangan hukuman dapat mengadopsi pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian negara dan rehabilitasi sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui program pembinaan yang mendorong pelaku untuk berkontribusi pada upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kepercayaan masyarakat.
3. Penguatan Peran Lembaga Pengawas: Pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi proses pemberian pengurangan hukuman dapat memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara konsisten dan tidak melanggar prinsip keadilan.
4. Pembelajaran dari Praktik Internasional: Pemerintah Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang berhasil menerapkan kebijakan pengurangan hukuman dengan tetap menjaga efek jera dan keadilan substantif, seperti Singapura dan Hong Kong.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kebijakan pengurangan hukuman dapat menjadi instrumen yang tidak hanya mendukung rehabilitasi narapidana, tetapi juga memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Reformasi yang dilakukan secara konsisten dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat terwujud dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dreyer, C. (2019). *Balancing Free Speech and Online Content Regulation*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Kothari, C. R. (2014). *Research Methodology: Methods and Techniques (2nd ed.)*. New Delhi: New Age International Publishers.

Jurnal

- Amnesty International. (2020). *The Role of Transparency in Sentencing Corruption Offenses*.
- Amnesty International. (2021). *Indonesia: The Chilling Effects of the ITE Law*. Retrieved from <https://www.amnesty.org>.
- Amnesty International. (2022). *The Impact of Corruption Sentencing Policies on Public Trust*.
- European Union. (2022). *Digital Services Act: Protecting Fundamental Rights in the Digital Space*.
- Human Rights Watch. (2020). *Social Media Crackdowns in Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.hrw.org>.
- Human Rights Watch. (2021). *Indonesia: The Impact of Corruption Sentencing Policies*. Retrieved from <https://www.hrw.org>.
- Independent Commission Against Corruption (ICAC). (2020). *Annual Report: Corruption Cases in Hong Kong*.

UNODC. (2018). International Standards for Sentencing Corruption Offenses. Retrieved from <https://www.unodc.org>.

United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Freedom of Expression. Retrieved from <https://www.ohchr.org>.

Williams, J. (2018). "Legal Challenges in the Era of Digital Communication". *International Journal of Law and Society*, 9(1), 75-89.

Dokumen Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2021). Laporan Tahunan KPK: Efek Jera dalam Penegakan Hukum Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2022). Laporan Tahunan KPK: Transparansi dalam Penegakan Hukum Korupsi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2018 tentang Remisi bagi Narapidana dan Anak.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 ayat (1).

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37A.